

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas perusahaan (Jumingan 2006:239). Menurut Nurlan Darise (2008:51) Kinerja Keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan definisi Kinerja Keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat” Hendro Sumarjo dalam Tyas Nurulafifah (2012).

Menurut Abdul Halim (2007:230) Kinerja Keuangan Daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu ukuran yang dihasilkan dari kegiatan atau program sehubungan dengan anggaran daerah dan mampu digunakan untuk melihat kemampuan daerah.

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Jumingan (2006:239) berkaitan dengan pengukuran Kinerja Keuangan mengandung beberapa tujuan:

- 1) Mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
- 2) Mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Berdasarkan tujuan pengukuran Kinerja Keuangan yang dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset yang dimiliki. Pengukuran Kinerja Keuangan juga mampu mengetahui kekuatan

dan kelemahan Kinerja Keuangan suatu instansi, serta mengevaluasi Kinerja Keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa datang.

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Wayne C. Parker (1996:3) dalam Arta Sadjiarto (2000:146) menyebutkan lima manfaat dilakukannya pengukuran Kinerja Keuangan, yaitu:

- 1) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil organisasi dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran Kinerja Keuangan ini akan memungkinkan organisasi untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu, serta dapat juga dipilih metode pengukuran Kinerja Keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada.

- 2) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas internal.

Adanya pengukuran Kinerja Keuangan ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini organisasi, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Oleh sebab itu disarankan pemakaian

sistem pengukuran standar seperti *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3) Pengukuran Kinerja Keuangan meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi Kinerja Keuangan organisasi kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran Kinerja Keuangan yang baik.

4) Pengukuran Kinerja Keuangan mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur Kinerja Keuangan dan kemampuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai objektif.

5) Pengukuran Kinerja Keuangan memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

Berdasarkan manfaat pengukuran Kinerja Keuangan pemerintah daerah di atas, terlihat bahwa pengukuran Kinerja Keuangan sangat berguna dalam meningkatkan mutu pengambilan keputusan pemerintah, meningkatkan perencanaan strategi dan penetapan tujuan, serta memungkinkan suatu entitas untuk menentukan sumberdaya secara efektif.

2.1.2 Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002:61), “Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*)”. Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik yang tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terhambat oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”. Sedangkan menurut Bastian (2006:164) mengutip dari *National Committeen on Govermental Accounting (NCGA)*, “anggaran yaitu rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.” Anggaran merupakan dokumen yang berisi angka-angka yang diprediksikan akan diperoleh dan akan digunakan untuk satu jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu instrumen yang menggambarkan kebijakan manajemen yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dibuat

secara sistematis dan terencana dengan mengintegrasikan dan mengalokasikan seluruh sumber daya (*resources*) ke dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada suatu masa tertentu.

Mardiasmo (2002:62) menyatakan “anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.” Lebih lanjut Mardiasmo (2002:63) menyatakan bahwa penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang lebih tinggi. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dinilai, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik menggambarkan kegiatan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai stakeholder. Oleh sebab itu, setiap anggaran publik harus berpihak

kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk meningkatkan wibawa pemerintah. Anggaran menjadi sangat esensial dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Mardiasmo (2002:63) mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari adanya anggaran sektor publik yaitu:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
- d. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
- e. Anggaran sebagai alat kordinasi dan komunikasi (*Coordination & Communication*)
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
- g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Adapun tipe dari anggaran menurut Bastian (2006:166) adalah sebagai berikut:

- a. *Line Item Budgeting*

Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis

anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering disebut tradisional.

b. Planning Programming Budgeting System (PPBS)

Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses perencanaan, pembuatan, program, dan penganggaran, serta didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul.

c. Zero Based Budgeting (ZBB)

Zero Based Budgeting adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu, dan setiap kegiatan dievaluasi secara terpisah.

d. Performance Budgeting

Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan Visi, Misi, dan Rencana Strategi Organisasi.

e. Medium Term Budgeting Framework (MTBF)

Medium Term Budgeting Framework adalah suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen, dan kerangka tersebut memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada departemen untuk penetapan alokasi dan penggunaan sumber dana pembangunan.

2.1.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Nurlan Darise (2008:133) Anggaran Pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legeslatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Otorisasi

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk meneliti apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

f. Fungsi Stabilisasi

Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.4 Belanja Daerah

Menurut Nurlan Darise (2008:50) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh

kembali pembayarannya oleh Pemda. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kedua definisi tersebut menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan ekuitas dana pemerintah daerah.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 Belanja terdiri dari:

1. Belanja Aparatur Daerah
2. Belanja Pelayanan Publik.
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
4. Belanja Tidak Tersangka

Masing-masing Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. Pengeluaran - pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan;

- b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- ☐ belanja pegawai;
- ☐ bunga;
- ☐ subsidi;
- ☐ hibah;
- ☐ bantuan sosial;

- ☐ belanja bagi hasil;
- ☐ bantuan keuangan; dan
- ☐ belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- ☐ belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah;
- ☐ belanja barang dan jasa; dan
- ☐ belanja modal.

2.1.5 Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2010:142) Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah daerah telah menggunakan anggaran belanja secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dapat dilakukan dengan cara:

1) Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu: 1) selisih disukai dan 2) selisih tidak disukai. Selisih disukai terjadi saat realisasi belanja lebih kecil dari anggaran, sedangkan selisih yang tidak disukai terjadi jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. Selisih yang signifikan akan memiliki dua kemungkinan, pertama dapat diartikan jika telah terjadi efisiensi anggaran. Kedua dapat diartikan sebaliknya, ini terjadi jika selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi kurang tepat.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

Berdasarkan selisih realisasi belanja dengan anggaran belanja maka penilaian kinerja dari analisis varians belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Varians Belanja

Kriteria	Keterangan
Baik	$\leq 100\%$
Kurang Baik	$> 100\%$

Sumber: Mahmudi, 2010.

2) Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja Daerah sendiri

biasanya memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah.

$$\frac{\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Tahun } t-1} \times 100\%$$

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria	Keterangan
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber : Mahmudi, 2010.

3) Analisis Keserasian Belanja Daerah

Analisis Keserasian Belanja Daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal. Hal ini terkait anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Supaya fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Keserasian Belanja Daerah antara lain berupa:

a) Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Rasio ini memberi informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung. Belanja langsung adalah

belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada umumnya proporsi belanja langsung mendominasi Total Belanja Daerah, yaitu antara 60-90 persen (Mahmudi, 2010:150).

$$\text{Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3. Kriteria Penilaian Kinerja Belanja Langsung

Kriteria	Keterangan
Baik	60 – 90 %
Tidak baik	5 – 60 %

Sumber : Mahmudi, 2010.

b) Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Daerah yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung dalam tahun anggaran bersangkutan. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada umumnya proporsi belanja tidak langsung terhadap Total Belanja Daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi, 2010:150).

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4. Kriteria Penilaian Kinerja Belanja Tidak Langsung

Kriteria	Keterangan
Baik	5 – 20 %
Tidak baik	20 – 90 %

Sumber : Mahmudi, 2010.

Dilihat dari sudut pandang Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik, Belanja Tidak Langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan (discretionary expense/ expenditure), sedangkan Belanja Langsung dikategorikan sebagai biaya teknik (engineered expense/ expenditure). Analisis proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Semestinya belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung, karena belanja langsung sangat mempengaruhi kualitas output kegiatan.

4) Analisis Efisiensi Belanja Daerah

Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.5.Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria	Keterangan
Efisien	$\leq 100\%$
Tidak Efisien	$> 100\%$

Sumber : Mahmudi, 2010.

2.2 Kerangka Berpikir

Kinerja Keuangan dapat diartikan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi dalam kurun waktu atau periode tertentu. Jika dihubungkan dengan sebuah instansi pemerintah daerah maka Kinerja Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja dalam penggunaan anggaran yang menunjukkan seberapa efisiennya daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari pengukuran Kinerja Keuangan adalah mengevaluasi Kinerja Keuangan masa lalu dan menyediakan cara tepat secara berkelanjutan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan.

Analisis Kinerja Keuangan APBD dapat dilakukan dalam dua bagian, yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah. Tetapi dalam penelitian ini secara khusus dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif, efisien dan ekonomis pemerintah daerah telah menggunakan anggaran belanja. Berdasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah dengan cara Analisis Varians Belanja Daerah, Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah, Analisis

Keserasian Belanja daerah, dan Analisis Efisiensi Belanja Daerah. Dengan melihat Kinerja Keuangan Belanja Daerah, maka dapat dinilai Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Daerah secara umum. Jika semua Kinerja Keuangan tersebut menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka dikatakan Kinerja Keuangan Anggaran Belanja Daerah adalah baik. Untuk memahami kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

